

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah sebuah Negara yang berbentuk kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau dan daerah serta paradigma pemerintahan yang bersifat sentralistik (terpusat) kini mengalami perubahan menjadi desentralistik (otonomi daerah). Dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah pun sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan ini, yaitu dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan berwibawa (good governance). Selain itu dengan adanya perubahan tersebut akan membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Agar pembangunan daerah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka mengharuskan adanya pengalokasian dana yang baik juga (Ultafiah, 2017).

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi desa, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Rahman, 2016). Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Wida, 2016).

UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD), pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu, Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan. (Kementerian Dalam Negeri 2018).


Adanya pengesahan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah langkah awal bagi Desa dalam menjalankan kewenangannya. Dalam UU Desa disebutkan bahwa Dana Desa bersumber dari APBN. Salah satu bentuk substansial dari pengakuan negara atas hak-hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa adalah Dana Desa. Dana Desa ini diandalkan dapat memberikan tambahan energi kepada Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bersumber dari cadangan APBN dan langsung diperoleh Desa. (Kementerian Dalam Negeri 2018).



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 1: Perkembangan Dana Desa

Perkembangan dana desa menggambarkan naik turunnya alokasi dana desa yang mulai di kururkan dari tahun 2015 sampai tahun 2023 dilihat dari gambar di atas yang mengalami peningkatan dengan angka Rp. 70-an Triliun. Di dalam Tata kelola keuangan desa tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa setiap desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan terkait penggunaan keuangan desa serta melaporkannya kepada pemerintah daerah setiap satu semester sekali. (Mariyadi 2024).



Sumber: ICW 2022

Gambar 2: Tren Korupsi di Sektor Desa

ICW (*Indonesian Corruption Watch*) merilis 10 besar kasus korupsi di Indonesia berdasarkan lembaga pemerintahan yang menunjukkan pada semester 1 tahun 2022 bahwa kasus korupsi pemerintah desa dikategorikan terbanyak berumlah 155 kasus dan 252 orang sebagai tersangka, yang angkanya lebih tinggi dari kasus korupsi di lembaga pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan lembaga Negara lainya. (Mariyadi 2024).

Menurut Mustofa (2012) akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diartikan sebagai wujud kewajiban pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pemerintah desa berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa atas seluruh kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan desa kepada publik secara terbuka dan jujur melalui penyajian laporan keuangan secara berkala, yang mana informasi tersebut dapat diakses dan diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan penyediaan informasi dan kemudahan akses informasi yang akurat dan memadai kepada publik (Mardiasmo, 2018: 32). Adanya transparansi memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada publik untuk mengetahui informasi yang menyangkut kepentingan, aspirasi, dan pemenuhan kebutuhan khalayak umum. Transparansi dana desa yakni keterbukaan informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga, akan mewujudkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat yang kuat kepada pemerintah. Serta, dengan adanya asas transparan ini akan memudahkan pengawasan sosial dari masyarakat agar kebijakan yang dijalankan pemerintah dapat berhasil secara optimal dan mencegah terjadinya kecurangan (Astuti et al., 2019).

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan partisipasi masyarakat yang sangat berpengaruh dalam membangun dan mengembangkan desa. Keterlibatan peran partisipasi masyarakat dapat berpengaruh dalam proses evaluasi dan pengendalian atas kegiatan pemerintah dan mengurangi terjadinya penyimpangan wewenang. Selain itu, keterlibatan partisipasi masyarakat bertujuan demi terwujudnya anggaran yang efektif, karena dapat memberikan saran dalam penyusunan tujuan dan kebijakan anggaran (Putra & Rasmini, 2019).

Pengelolaan keuangan Desa merupakan serangkaian siklus yang terkoordinasi dan terpadu yang dimulai dengan satu tahap kemudian ke tahap

berikutnya. Pemerintahan Desa akan berjalan dengan baik jika siklus pengelolaan keuangan Desa pun berjalan dengan baik. Selain itu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengharuskan penyelenggaraan keuangan Desa diselesaikan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Pemerintah Desa di Kabupaten Bora pada Tahun 2022 menggunakan layanan *Cash Management System* (CMS), hal ini adalah salah satu yang diupayakan untuk menambah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Karena uang yang mengalir dari pemerintah pusat ke pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan secara benar sesuai ketentuan undang-undang. Terkait dengan tertib administrasi hal ini harus ditingkatkan dari sisi akuntabilitas keuangannya maupun akuntabilitas kinerjanya. Pemerintah Kabupaten Bora pada Tahun 2023 ini mendapat anggaran dana desa sebesar 258,02 miliar. Turun sebesar 7,2 miliar dibandingkan dengan dana desa Tahun 2022. Sampai dengan bulan Mei 2023 telah tersalur dana desa ke kas daerah sebesar 85,624 miliar, terdiri dari dana desa untuk BLT triwulan I dan dana desa non BLT tahap I tahun 2023. Pada bulan Mei ini juga akan segera berproses untuk pengajuan dana desa tahap ke 2 tahun 2023 serta BLT DD (Dana Desa) triwulan 2. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prioritas dana desa tahun 2023, baik terkait ketahanan pangan nabati dan hewani, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, stunting dan kegiatan-kegiatan lainnya (BPKP-RI, 2023).

Penatausahaan keuangan desa di Kabupaten Blora Tahun 2023 ini sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes versi 2.0.5. Dan semua desa sudah melaksanakan penatausahaan secara online. Untuk transaksi belanja Pemerintah Desa di Kabupaten Blora pada Tahun 2022 sudah menggunakan layanan *Cash Management System* (CMS) bank Jateng di 40 desa *pilot project*. Terdiri dari 15 desa di 15 kecamatan, serta seluruh desa di kecamatan Ngawen. Akhir bulan Maret 2023 juga telah dilaksanakan sosialisasi untuk 229 desa dan 15 kecamatan selain Ngawen. Selanjutnya per 1 Juli 2023 akan diterapkan penggunaan layanan CMS ini bagi seluruh desa, 271 desa di Kabupaten Blora. Diharapkan dengan penggunaan layanan CMS ini pengelolaan keuangan akan lebih baik dan akuntabel (Kominfo BPKP , 2023).

Kabupaten Blora sendiri memiliki 16 Kecamatan yang didalam kecamatan tersebut terdapat Kecamatan Kradenan yang terletak diantara 15 Kecamatan lainnya dan memiliki 10 desa yang jumlah penduduknya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora berjumlah 42.471 Jiwa penduduk, yang diantara 10 desa tersebut terdapat desa yang bernama desa medalem yang berdasarkan kejadian maupun kasus tentang pengelolaan dana desa terdapat kasus yang menonjol diantara desa-desa lainnya yaitu kasus tentang, Pendapatan Asli Desa (PADes) seharusnya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12. Namun sebaliknya, ada sebuah desa di Kabupaten Blora yang hasil PADes-nya tidak dimasukkan semua ke dalam APBDes. Menurut Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah

Kabupaten Blora, Slamet Setiono, S.H., M.M., menyampaikan bahwa semua PAD Desa harus dimasukkan ke dalam APBDes, jika ada hasil PAD yang tidak dimasukkan ke dalam APBDes itu termasuk penyimpangan. Terdapat sebuah kasus yaitu PADes Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora tahun 2023 yang bersumber dari hasil lelang bondo deso atau tanah kas desa sebesar Rp. 265 juta, sesuai yang disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Medalem, namun yang dimasukkan ke dalam Perubahan APBDes Medalem tahun 2023 hanya Rp. 100 juta, sehingga masih ada selisih sebesar Rp. 165 juta.

Ajanggi. (2023, September 25) [Halaman Web] diakses dari: <https://nusantaranews.site/ratusan-juta-pades-medalem-tak-masuk-apbdes-kabag-hukum-setda-blora-itu-berarti-penyimpangan/>

Maka dari itu Peneliti ingin meneliti di salah satu desa yang ada di Kabupaten Blora Kecamatan Kradenan yaitu Desa Medalem dengan tujuan untuk mengetahui pentingnya pengetahuan dan keikutsertaan masyarakat akan dana desa serta terfokus pada pengaruh penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa oleh tim pelaksanaan yang dibentuk. Dengan adanya akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik karena erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat luas dengan menerapkan prinsip good governance pemerintah dan masyarakatnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adanya penerapan akuntabilitas dan transparansi ini dapat mengurangi fraud dan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Beberapa penelitian terdahulu terkait akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa pertama (Putri & Maryono, 2022) yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa” menurutnya bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan secara parsial, transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa, dan kompetensi aparat desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Kemudian, (Handayani, 2021) menghasilkan temuan dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat membaca dan kurangnya inisiatif masyarakat untuk memperoleh informasi yang disediakan pemerintah desa dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat seperti papan pengumuman maupun papan informasi lainnya.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2021) menghasilkan temuan yaitu dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, bahwa variabel transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada pemberdayaan masyarakat, sedangkan variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan tingkat pemberdayaan masyarakat di Desa Songan B.

Dengan melihat latar belakang di atas, kemudian adanya perbedaan pendapat maupun hasil penelitian dari peneliti terdahulu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat sebuah judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora?
2. Apakah Transparansi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.
3. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian secara rinci dibagi menjadi dua kategori yaitu manfaat praktis dan manfaat akademis. Kedua aspek manfaat tersebut yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah desa yang telah mengemban tugas sebagai agen dalam bidang kesejahteraan masyarakat desa serta masyarakat desa dapat mengetahui tugas dan tanggungjawab pemerintah desa dan tugas masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Akademis

Untuk menambah pengetahuan mengenai bentuk akuntabilitas, transparansi dan juga, partisipasi masyarakat yang mempengaruhi proses

pengelolaan dana desa serta melatih berfikir secara ilmiah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh dari bangku perkuliahan (Universitas).